



P U T U S A N
Nomor : - /Pdt.G/2010/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

--- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat
pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan petani, bertempat tinggal di
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
selanjutnya disebut sebagai
“PEMOHON”.-----

----- **LAWAN**
TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan petani, bertempat tinggal di
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
selanjutnya disebut sebagai
“TERMOHON”.-----

--- Pengadilan Agama
tersebut ;-----



----- Bahwa???
---- Telah mempelajari berkas perkaranya ;

---- Telah memeriksa dan mendengar pihak yang
berperkara dan saksi- saksi ;

----- TENTANG DUDUKNYA

PERKARA

---- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat
permohonannya tertanggal 18 Oktober 2010 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai
dalam register perkara nomor : - /Pdt.G/2010/PA.Bgi
tanggal 18 Oktober 2010 mengemukakan hal- hal sebagai
berikut :

1. Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon
menikah pada tanggal 21 September 2005, tercatat
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai,
Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai Duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor Buku Nikah:

- :-----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon
tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa
Tolisetubono selama kurang lebih 2 (dua) bulan,
setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di rumah
sendiri selama kurang lebih 4 (empat) tahun 2
bulan sampai akhirnya berpisah ;-----

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul dan



Pemohon????..

berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama (ANAK), umur 2 tahun 5 bulan, laki-laki ;-

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun namun sejak tahun 2007 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

a. Bahwa Termohon tidak begitu menerima dengan keadaan penghasilan Pemohon;

b. Bahwa Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon apabila dinasehati;

c. Bahwa Termohon selalu mau mengikuti keinginannya yang tidak sesuai dengan keadaan ekonomi keluarga;

d. Bahwa Termohon suka membantah kata-kata Pemohon;

5. Bahwa adapun puncak pertengkaran pada pertengahan bulan Pebruari 2010 dimana Termohon



menganggap Pemohon tidak punya tanggung jawab kepada keluarga dan Termohon mencacimaki Pemohon dan orangtua Pemohon kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;-----

6. Bahwa sejak pertengahan bulan Pebruari 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;-----

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, Pemohon sudah tiedak tahan menghadapi sikap dan tindakan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ;-----

Bahwa berdasarkan hal- hal yang terurai diatas Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya memeriksa dan memutuskan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan ~~Bahwa???~~ mengabulkan permohonan

Pemohon :- -----

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON)

untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon
(TERMOHON) :- -----

Membebaskan biaya perkara menurut

hukum :- -----

SUBSIDAIR :

Dan atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama
Banggai berpendapat lain mohon putusan yang
seadil- adilnya :- -----

---- Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah
ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan,
sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi
dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu
alasan yang sah menurut hukum :- -

---- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah
tangga bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut
tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang ternyata isi dari surat permohonannya
tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan
perubahan/penjelasan sebagai



berikut ;-----

Bahwa ketika Pemohon menyerahkan uang hasil kerja
yang waktu itu Rp. 500.000,- untuk 2 minggu,
Termohon merasa kurang dan marah kepada Pemohon
;

Bahwa Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya
tanpa keperluan yang jelas padahal jaraknya
jauh dan perlu banyak biaya, ketika dinasehati
Termohon tidak terima lalu marah kepada Pemohon
dan mencaci maki Pemohon dan orang tua;

Bahwa Pemohon dikatakan tidak bertanggung jawab
ketika itu anak sakit demam lalu Pemohon
menyuruh Termohon untuk membawa ke dokter di
Banggai tetapi Termohon balik emosi dan
mengatakan Pemohon tidak bertanggung jawab
kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah.
Sesudah itu Termohon pernah datang lagi tetapi
langsung marah-marah kemudian pergi lagi dan
tidak kembali; -----

Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah pernah
mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak



Bahwa???

berhasil; -----

---- Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, maka keterangannya tidak dapat didengar di muka persidangan ;-----

----- Bahwa Pemohon dalam upayanya untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

BUKTI TERTULIS :

Poto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -
dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup selanjutnya
diberi kode P.1 ;

BUKTI SAKSI :

SAKSI I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan Termohon adalah sebagai isteri sah Pemohon ;

Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama (ANAK), sekarang sudah berumur 2 tahun



lebih ;-----

Bahwa saksi tahu ~~Bahwa???~~ rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya baik- baik saja dan kumpul baik selama 5 bulan, namun sejak bulan Pebruari 2010 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar ;

Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak mau menerima keadaan penghasilan Pemohon. Selain itu Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa perhitungan biayanya/transportnya dan bila dinasehati marah- marah dan memaki- maki pemohon serta orang tua Pemohon ;-----

Bahwa saksi sering melihat pertengkaran pemohon dan termohon yang terakhir ini soal anaknya sakit. Setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;-----

Bahwa saksi pernah merukunkan mereka berdua, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya ;-----

Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka



dan menurut pendapat saksi lebih baik mereka
bercerai saja, karena?? diantara mereka sudah
tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali
dalam membina rumah
tanganya ; - - - - -

SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan
keterangan sebagai berikut ;

Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan
Termohon isteri sah dari Pemohon serta
bertetangga dengan
mereka ; - - - - -

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah
mempunyai 1 orang anak laki-laki bernama (ANAK)
;- - - - -

Bahwa yang saksi mengetahui kondisi rumah tangga
Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia kemudian
sejak 2 tahun berumah tangga saksi melihat
mereka tidak rukun lagi sering uring-uringan
dan
bertengkar;- - - - -

Bahwa saksi tahu pertengkaran itu disebabkan
Termohon tidak memahami keadaan ekonomi
keluarganya dan Termohon suka mengikuti



keinginannya sendiri. Saksi tahu Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Salangano yang jaraknya jauh, ketika dinasehati Termohon marah-marah ;-----

Bahwa terakhir ini setahu saksi anaknya sedang sakit lalu Pemohon menyuruh Termohon untuk ke dokter tapi tidak mau dan justru mereka bertengkar. Setelah itu Termohon lalu pergi dari rumah bersama dan tidak pernah rukun lagi;

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi bersama termohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon ;-----

Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka dan menurut pendapat saksi lebih baik mereka bercerai saja ;-----

---- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon tidak membantah dan membenarkan semua keterangan saksi- saksi tersebut ;

---- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan



alat bukti lain dinyatakan, 22 menyampaikan kesimpulannya secara lisan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon tetap akan menceraikan Termohon serta memohon agar perkaranya dapat diputus dengan seadil-adilnya ;-----

---- Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

----- TENTANG
HUKUMNYA

--- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

--- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan pihak Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.;-----

---- Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon
tidak hadir;

--- Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati
Pemohon agar rukun saja tetapi tidak berhasil, maka
pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan
dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai
ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;--

--- Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada
pokoknya bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi
karena terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat
dari sikap Termohon yang tidak menerima keadaan
penghasilan Pemohon dan maunya mengikuti
keinginannya sendiri tanpa memperhitungkan keadaan
ekonomi keluarga. Dan bila dinasehati sulit menerima
dan suka membantah. Puncak perselisihan dan
pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Pebruari
2010 karena Pemohon tersinggung ketika Termohon
menganggap Pemohon tidak bertanggung jawab atas
keluarganya, Termohon mencacimaki Pemohon dan orang
tua Pemohon;--

--- Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan
pertengkaran tersebut, Termohon meninggalkan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagu

pernah???

tanpa izin sehingga terjadi pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan lebih tanpa adanya iktikad baik untuk memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;-----

--- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah masih terikat suami isteri yang belum pernah bercerai. Dan dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama (ANAK), umur sekitar 3 tahun ;-----

--- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon disamping mengajukan bukti tertulis juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan dari keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut telah cukup kuat dan sempurna, maka harus dinyatakan bahwa dalil- dalil Pemohon telah terbukti ;-----

--- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus



Nomor ???.

menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau memahami keadaan ekonomi keluarga, mau mengikuti keinginannya sendiri, sulit dinasehati/suka membantah dan mencacimaki Pemohon serta pergi meninggalkan rumah bersama tanpa izin baik-baik kepada Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama sekitar 8 bulan dan tidak pernah rukun kembali;- -----

--- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga yang dihadirkan, Pengadilan juga telah memperoleh gambaran bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan menurut saksi keluarga tersebut lebih baik diceraikan saja, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap hendak menceraikan Termohon ;- -----

--- Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia, mawaddah warahmah sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan



Termohon sangat pertentangan dengan maksud pasal tersebut sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki tidak bisa terwujud ;

--- Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan ternyata telah jelas sebab- sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt) sedangkan Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon. Akibatnya rumah tangga mereka telah benar- benar sulit dipertahankan lagi sehingga cukup beralasan untuk mengakhiri rumah tangga ini dengan perceraian. Dengan demikian telah sesuai maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 tersebut pada ayat (2) huruf (f) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991; Hal ini juga berdasarkan Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 227 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) dengan talak, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagu

pasal ???.

sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui

“Oleh karena itu permohonan cerai Pemohon patut
dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap

Termohon ;-----

--- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sesuai
pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama ;

--- Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi
Hukum Islam Tahun 1991 serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- M E N G A
D I L I

Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil
dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan,
tidak hadir ;-----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Banggai ;-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara sebesar ~~di bantu???~~ Rp. 361.000,- (tiga ratus enam
puluh satu ribu rupiah);

--- Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari
Rabu, tanggal 10 Nopember 2010 Masehi, Bertepatan
dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, oleh
kami **Drs.MUHAMMADUN, S.H.** sebagai Ketua Majelis,
ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag,MH. dan **SONDY ARI SAPUTRA,**
SHI. sebagai Hakim- hakim Anggota, berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banggai tanggal 19
Oktober 2010 Nomor 66/Pdt.G/2010/PA Bgi telah
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
pada tingkat pertama dan putusan mana pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
dengan dibantu oleh **Dra. AISYAH** sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa
dihadiri

Termohon ;-----



HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag,MH.

Drs. MUHAMMADUN,

S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

SONDY ARI SAPUTRA, SHI.

Dra. AISYAH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon.....	Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai.....	Rp.	6.000,-

Jumlah.....Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu
rupiah)

Banggai, 11 Nopember 2010



Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. RUSDIN